

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemeriksaan adalah dimana suatu proses untuk mencegah dan mengurangi ketidakselarasan informasi antara pemegang saham dan manajer. Karena itu dibutuhkan pihak ketiga (Akuntan Publik) yang dapat lebih memberi keyakinan kepada kreditor dan investor bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen bisa dipercaya. Profesi pemeriksa publik bertanggung jawab terhadap kehandalan laporan keuangan yang di keluarkan suatu perusahaan/badan pemerintah. Pemakai laporan keuangan tidak hanya dari *internal* perusahaan, tetapi dari *eksternal* perusahaan. Dengan kualitas pemeriksa yang baik akan menambah kepercayaan pemakai laporan keuangan atas laporan keuangan yang di keluarkan oleh perusahaan.

Dewasa ini banyak terjadi kasus kegagalan dalam pemeriksaan, hal ini terbukti dengan banyak perusahaan yang di nilai wajar tanpa pengecualian kemudian mengalami kebangkrutan. Tercatat ada 51 kasus gagal pemeriksaan besar yang telah terjadi, kasus gagal pemeriksaan ini tidak hanya menimpa kantor akuntan publik Big4 tetapi juga praktik perorangan lainnya (Daljono, 2012:1). Hal tersebut menimbulkan ketidakpercayaan terhadap profesi pemeriksa. Hal ini akan berdampak buruk bagi suatu negara apabila pemeriksa pemerintah melakukan hal yang sama terhadap

hasil pemeriksaan pada lembaga pemerintahan. Banyak kasus dimana Perusahaan baik Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMN/BUMD) mengalami kerugian terkait *financial distress* karena kegagalan pemeriksa dalam pemeriksaan, hal semacam ini mengancam kredibilitas laporan keuangan. Dan kemudian ancaman ini mempengaruhi publik, khususnya pemakai laporan keuangan atas kualitas pemeriksaan. Kualitas atas hasil pemeriksaan sangat penting karena kualitas pemeriksaan yang tinggi akan menciptakan laporan keuangan yang bisa dipercaya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Pemerintahan suatu Negara tentu memerlukan dana yang besar dalam mengelola negara tersebut, oleh sebab itu diperlukan pertanggungjawaban dan pengawasan yang andal terhadap penggunaan dana dalam pemerintahan. Di harapkan dengan adanya pertanggungjawaban dan pengawasan yang handal, bisa menjamin pendistribusian dana agar bisa merata pada semua sektor publik secara efektif dan efisien dan bisa dipertanggungjawabkan. Keuangan pemerintah bisa di kelola secara baik dengan didukung oleh pemeriksaan sektor publik yang berkualitas, karena bila pemeriksaan sektor publik lemah, akan memberikan cela terhadap lembaga pemerintah dalam melakukan penyimpangan penggunaan anggaran dana. Dimana dapat merugikan lembaga pemerintah dan juga dapat menimbulkan (legitimasi) tuntutan hukum terhadap aparatur pemerintah yang melaksanakannya.

Terkait dengan proses pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara, di Indonesia proses tersebut dilakukan oleh seorang

pemeriksa pemerintah yang terdiri dari: Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) dilingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat wilayah Propinsi (Itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/kota (Itwilkab/Itwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan lembaga pemeriksa eksternal yang independen (Ayuningtyas, 2012:21)

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), “Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)”. Oleh karena itu, lembaga tertinggi yang bertanggungjawab atas pemeriksaan pemerintah secara eksternal adalah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Badan Pemeriksaan Keuangan sendiri merupakan implementasi dari Undang-Undang dasar 1945 yang dimana “Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang pengaturannya ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian hasil pemeriksaan tersebut di berritahukan atau dilaporkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Kualitas pemeriksaan biasanya diukur dengan pendapat profesional pemeriksa yang tepat dan didukung oleh bukti dan penilaian objektif. Dimana pemeriksa memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pemegang saham jika mereka memberikan laporan pemeriksaan yang independen, dapat

diandalkan dan didukung dengan bukti pemeriksaan yang memadai (FRC, 2006 dalam Badjuri, 2011 :4). Kualitas pemeriksaan menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pemeriksa dikatakan berkualitas, jika memenuhi standar pemeriksaan dan standar pengendalian mutu.

Standar pemeriksa sektor publik secara garis besar mengacu pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang berlaku di Indonesia. Standar umum kedua (SA seksi 220 dalam SPAP, 2001) menyebutkan bahwa “Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh pemeriksa “. Standar ini mengharuskan bahwa pemeriksa harus bersikap independen (tidak mudah dipengaruhi), karena pemeriksa melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum. Sifat independensi harus di miliki oleh pemeriksa pemerintahan karena apabila seorang pemeriksa pemerintah tidak memiliki sifat independensi maka dapat memicu adanya korupsi di lembaga pemerintahan.

Selain itu, Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan pemeriksaan yang dapat diandalkan, digunakan dan dipercaya kebenarannya bagi pihak yang berkepentingan. Seorang pemeriksa dapat meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan dengan berpedoman pada standar pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yaitu standar

umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan (SPAP, 2011;150:1).

Pemeriksa yang memiliki pengetahuan yang banyak akan mengurangi pengaruh informasi yang tidak relevan sehingga dapat membantu pemeriksa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa. Seorang pemeriksa juga harus menerapkan dan mematuhi prinsip dasar etika profesi, yaitu prinsip integritas, prinsip objektivitas, prinsip kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku profesional (SPAP, 2011;100). Dengan kemampuan yang dimilikinya kemungkinan pemeriksa dapat melakukan tugas pemeriksaan dengan baik dan dengan hasil yang maksimal. Pengetahuan pemeriksa yang baik akan membantu auditor tersebut dalam melakukan tugasnya sebagai seorang pemeriksa. Dengan pengalaman yang baik akan dapat membantu pemeriksa dalam memilah-milah informasi yang di terimanya dan dapat membedakan informasi yang relevan dan yang tidak relevan.

Selain independensi, persyaratan-persyaratan lain yang harus dimiliki oleh seorang pemeriksa seperti dinyatakan dalam Pernyataan Standar Auditing (SA Seksi 230 SPAP, 2011) adalah keahlian dan *due professional care*. Penelitian Martini (2011) memberikan bukti empiris bahwa *due professional care* mempunyai pengaruh terhadap kualitas pemeriksaan. (Louwers dkk, 2008 dalam Martini, 2011). menyimpulkan bahwa kegagalan pemeriksaan dalam kasus fraud transaksi pihak-pihak terkaitdisebabkan karena kurangnya sikap skeptis dan *due professional care* pemeriksa.

Seseorang yang memiliki *due professional care* yang tinggi akan membantu pemeriksa dalam pelaksanaan sebagai seorang pemeriksa.

Banyak penelitian yang telah meneliti tentang kualitas pemeriksaan, tetapi banyak penelitian yang menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Lestari, dkk (2015) meneliti dengan judul “Analisis faktor – faktor yang mempengaruhi kualitas pemeriksaan BPK-RI perwakilan provinsi Bali” menunjukkan bahwa independensi, pengetahuan dan pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan. Sedangkan Mabruri dan Winarna (2010) menunjukkan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksa, obyektivitas, pengalaman kerja, pengetahuan dan integritas pemeriksa berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan. Martini (2011) menunjukkan bahwa independensi, pengalaman, *due profesional care*, akuntabilitas, etika pemeriksa berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan. Sedangkan Badjuri (2011) menunjukkan hasil yang berbeda tentang *due profesional care* yang menyatakan tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan.

Dengan banyaknya perbedaan hasil penelitian tersebut maka peneliti ingin meneliti tentang kualitas pemeriksaan yang di dasari penelitian yang telah di lakukan oleh Lestari,dkk (2015) dimana perbedaan dengan menambahkan variabel *due profesional care*. Peneliti menambahkan variable tersebut karena terjadi perbedaan hasil antara penelitian yang dilakukan oleh Martini (2011) menyatakan bahwa dalam penelitiannya *due profesional care* berpengaruh positif terhadap kualitas pemeriksaan dan Badjuri (2011)

menunjukkan bahwa *due professional care* tidak berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan.

Dengan uraian latar belakang yang telah di paparkan di atas maka peneliti ingin mengangkat judul “ANALISIS PENGARUH INDEPENDENSI, PENGETAHUAN, PENGALAMAN KERJA, DAN DUE PROFESIONAL CARE TERHADAP KUALITAS PEMERIKSAAN (STUDI DI BPK-RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa terdapat ketidak konsistenan hasil penelitian (*research gap*) atas variable-variable yang diteliti. Maka rumusan masalah yang ingin di sampaikan adalah sebagai berikut:

- a) Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan?
- b) Apakah pengetahuan pemeriksa berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan?
- c) Apakah pengalaman kerja berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan?
- d) Apakah *due profesional care* berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah ;

- 1) Untuk menganalisis apakah independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan.
- 2) Untuk menganalisis apakah pengetahuan pemeriksa berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan.

- 3) Untuk menganalisis apakah pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan.
- 4) Untuk menganalisis apakah *due profesional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan.
- 5) Untuk memberikan bukti empiris apakah independensi, pengetahuan, pengalaman kerja dan *due profesional care* berpengaruh signifikan terhadap kualitas pemeriksaan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui analisis pengaruh independensi, pengetahuan, pengalaman dan *profesional due care* terhadap kualitas pemeriksaan yang terjadi dalam kantor BPK-RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Kusunya BPK-RI perwakilan Provinsi Jawa Tengah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan acuan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pemeriksaan kedepannya.

3. Bagi Akademisi dan Peneliti Lainnya

Tulisan maupun penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan ilmu dan bahan bacaan tentang kualitas pemeriksaan dalam penelitian-penelitian selanjutnya dengan bidang kajian sektor publik.

4. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan wawasan dalam akuntansi sektor publik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan.